



**P U T U S A N**

Nomor 2656 K/Pdt/2011

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

**HENDRIK atau dikenal juga dengan sebutan ATONG**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Prof. HM. Yamin, SH., Nomor 196 C, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Medan Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. JANUARI SIREGAR, SH., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Medan, Jalan Biduk Nomor 29, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2011 ;  
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding ;

*M e l a w a n :*

**1. SUTARYA alias AKUANG**, bertempat tinggal di Medan, Jalan Tilak Nomor 138 ;

**2. TJIENDI**, bertempat tinggal di Medan, Jl. Tapanuli Nomor 30 ;  
keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada MARTHIN SIMANGUNSONG, SH., M.Hum. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor Jl. Syailendra/Dr. TD. Pardede Nomor 25 Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juli 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat I dan II/para Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I dan II dimuka persidangan Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa sejak awal tahun 2006 yang lalu, Tergugat I dengan jaminan bilyet giro atas nama Tergugat II, telah melakukan pinjaman uang tunai dari Penggugat dengan kompensasi berupa bunga sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya ;

Bahwa pada awalnya pembayaran pengembalian pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut, dapat berjalan lancar karena setiap bilyet giro yang merupakan jaminan tersebut dapat dikliringkan tepat pada waktu tanggal jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akan tetapi sejak bulan Juli 2006 yang lalu, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat memenuhi prestasi untuk melakukan pembayaran pengembalian pinjaman uang tunai tersebut karena sejak bulan awal Juli 2006 yang lalu, tepatnya sejak tanggal 5 Juli 2006 yang lalu, bilyet giro yang merupakan jaminan pinjaman uang tunai tersebut tidak dapat dikliringkan sebagaimana mestinya ;

Bahwa bilyet giro yang merupakan jaminan pinjaman uang tunai tersebut, tidak dapat dikliringkan karena Tergugat II telah pula melakukan penutupan rekeningnya pada Bank Mestika Cabang Pembantu Jalan Sumatera Medan, dengan alasan penutupan rekening bahwa bilyet giro milik Tergugat II telah hilang ;

Bahwa penolakan kliring pada bilyet giro dengan alasan penolakan bahwa rekening Tergugat II telah tutup tersebut, telah Penggugat beritahukan kepada Tergugat I maupun Tergugat II, akan tetapi sampai bulan September 2006 yang lalu, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pengembalian pinjaman uang tunai tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karena Tergugat I maupun Tergugat II tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pengembalian pinjaman uang tunai tersebut kepada Penggugat, selanjutnya Penggugat telah membuat pengaduan atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II tersebut kepada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol : Lp/263/IX/2006/Dit Reskrim tertanggal 8 September 2006 ;

Bahwa atas laporan pengaduan Penggugat sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol : Lp/263/IX/2006/Dit Reskrim tertanggal 8 September 2006 tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah pula diperiksa dan diadili serta dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 419/Pid-B/2007/PN-Mdn. tertanggal 22 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap adanya ;

Bahwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 419/Pid-B/2007/PN-Mdn. tertanggal 22 Mei 2007, pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana penipuan terhadap Penggugat sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa jumlah sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) telah merupakan jumlah dari 25 (dua puluh lima) lembar bilyet giro Bank Mestika Cabang Pembantu Jalan

Hal. 2 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumatera Medan, yang dijadikan sebagai jaminan pinjaman uang tunai oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, yang terdiri dari :

1. Bilyet Giro Nomor J 543883 tertanggal 4 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
2. Bilyet Giro Nomor J 543884 tertanggal 6 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
3. Bilyet Giro Nomor J 272441 tertanggal 6 Juli 2006 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
4. Bilyet Giro Nomor J 274850 tertanggal 7 Juli 2006 sebesar Rp 221.770.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh ribu Rupiah) ;
5. Bilyet Giro Nomor J 543885 tertanggal 12 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
6. Bilyet Giro Nomor J 543886 tertanggal 14 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
7. Bilyet Giro Nomor J 543887 tertanggal 18 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
8. Bilyet Giro Nomor J 543895 tertanggal 19 Juli 2006 sebesar Rp 166.900.000,00 (seratus enam puluh enam juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
9. Bilyet Giro Nomor J 757546 tertanggal 20 Juli 2006 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
10. Bilyet Giro Nomor J 543896 tertanggal 21 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
11. Bilyet Giro Nomor J 543897 tertanggal 25 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
12. Bilyet Giro Nomor J 542350 tertanggal 26 Juli 2006 sebesar Rp 215.910.000,00 (dua ratus lima belas juta sembilan ratus sepuluh ribu Rupiah) ;
13. Bilyet Giro Nomor J 543898 tertanggal 28 Juli 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
14. Bilyet Giro Nomor J 757547 tertanggal 31 Juli 2006 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
15. Bilyet Giro Nomor J 543899 tertanggal 2 Agustus 2006 sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta Rupiah) ;
16. Bilyet Giro Nomor J 543800 tertanggal 4 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
17. Bilyet Giro Nomor J 755702 tertanggal 8 Agustus 2006 sebesar Rp 168.940.000,00 (seratus enam puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) ;

Hal. 3 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bilyet Giro Nomor J 75748 tertanggal 9 Agustus 2006 sebesar Rp 228.900.000,00 (dua ratus dua puluh delapan juta sembilan ratus ribu Rupiah) ;
19. Bilyet Giro Nomor J 755703 tertanggal 10 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
20. Bilyet Giro Nomor J 755707 tertanggal 22 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
21. Bilyet Giro Nomor J 755717 tertanggal 25 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
22. Bilyet Giro Nomor J 755718 tertanggal 29 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
23. Bilyet Giro Nomor J 755720 tertanggal 31 Agustus 2006 sebesar Rp 163.300.000,00 (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus ribu Rupiah) ;
24. Bilyet Giro Nomor J 755721 tertanggal 5 September 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
25. Bilyet Giro Nomor J 755722 tertanggal 7 September 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta rupiah) ;

Dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa disamping bilyet giro tersebut di atas, masih terdapat 10 (sepuluh) bilyet giro Bank Mestika Cabang Pembantu Jalan Surnatera Medan yang merupakan jaminan pinjaman uang tunai Tergugat I dan Tergugat II, yang terdiri dari :

1. Bilyet Giro Nomor J-274422 tertanggal 6 Agustus 2006 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
2. Bilyet Giro Nomor J-755704 tertanggal 11 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
3. Bilyet Giro Nomor J-755705 tertanggal 16 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
4. Bilyet Giro Nomor J-755706 tertanggal 18 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
5. Bilyet Giro Nomor J-755716 tertanggal 23 Agustus 2006 sebesar Rp 170.000.000,00 (seratus tujuh puluh juta Rupiah) ;
6. Bilyet Giro Nomor J-274424 tertanggal 6 September 2006 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
7. Bilyet Giro Nomor J-274425 tertanggal 6 Oktober 2006 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
8. Bilyet Giro Nomor J-274846 tertanggal 6 November 2006 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

Hal. 4 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bilyet Giro Nomor J-274847 tertanggal 6 Desember 2006 sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;

10. Bilyet Giro Nomor J-274848 tertanggal 6 Januari 2006 sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta Rupiah) ;

Dengan jumlah keseluruhan Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) :

Bahwa oleh karenanya jumlah pinjaman uang tunai yang belum dibayar dan dikembalikan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat, berjumlah sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ditambah Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah), sehingga keseluruhannya berjumlah sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa walaupun Tergugat I dan Tergugat II telah dijatuhi hukuman serta Penggugat juga telah berungkal melakukan teguran kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pembayaran dan pelunasan pinjaman uang tunai sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut, namun hingga saat ini, baik Tergugat I maupun Tergugat II tidak bersedia membayar dan melunasi pinjaman uang tunai tersebut kepada Penggugat ;

Bahwa oleh karenanya jelas adanya sikap dan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang tidak bersedia untuk melakukan pembayaran dan pelunasan uang pinjaman uang tunai kepada Penggugat, telah menunjukkan itikad baik dari Tergugat I dan Tergugat II, dimana dengan sikap dan perbuatan tersebut secara nyata juga telah menunjukkan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II secara nyata telah melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila “Tergugat I dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan wanprestasi” ;

Bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan telah melakukan wanprestasi, maka patut dan beralasan kiranya apabila “Tergugat I dan Tergugat II, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, pinjaman uang tunai sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan pengakuan tegas Tergugat I dan Tergugat II selaku terdakwa-terdakwa pada persidangan perkara pidana Nomor 419/Pid-B/2007/PN-Mdn tertanggal 22 Mei 2007, terhadap pinjaman uang tunai tersebut

Hal. 5 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011





diperjanjikan untuk dikenakan bunga pinjaman sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya ;

Bahwa oleh karena patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat I dan Tergugat II, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, bunga pinjaman uang tunai sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas ;

Bahwa disamping kerugian tersebut di atas, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut, secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moril kepada Penggugat sebagai seorang pengusaha, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Tergugat I dan Tergugat II, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)" ;

Bahwa perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II, juga telah pula menyebabkan Penggugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang berkenaan dengan penagihan piutang Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II tersebut, dengan menyewa jasa pengacara, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum "Tergugat I dan Tergugat II, dihukum secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya pengacara sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah)" ;

Bahwa untuk menghindarkan agar gugatan Penggugat tidak hampa adanya, dengan segala hormat, dimohonkan kepada majelis yang memeriksa dan mengadilip perkara ini, agar kiranya berkenan meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*), atas harta benda Tergugat I dan Tergugat II, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak, terutama atas :

1. 1 (satu) pintu rumah beserta pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Tapanuli Nomor 30 Medan ;
2. 1 (satu) pintu rumah beserta tanah pertapakannya, yang terletak di Kota Medan, setempat dikenal dengan Jalan Tilak Nomor 139 Medan ;

Bahwa gugatan Penggugat telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup eksepsionil adanya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila "Putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*)" ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang telah dijalankan dalam perkara ini ;
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, pinjaman uang tunai sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, bunga pinjaman uang tunai sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya dari jumlah Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas ;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat I, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi berupa hilangnya keuntungan yang diharapkan (*winst dervings*) sebesar 5 (lima) persen setiap bulannya dari jumlah sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan sampai dibayar lunas ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung- untuk membayar seketika dan sekaligus, ganti rugi biaya pengacara sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta Rupiah) ;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada banding, verzet maupun kasasi (*uit voerbaar bij voorraad*) ;
10. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Eksepsi Tentang Kumulasi Subjektif ;
  - Bahwa sesuai dengan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan yang diajukan dengan menggunakan "Lembaga Kumulasi" atau "samenvogin" baik "kumulasi subjektif" maupun "Kumulasi Objektif,



harus memenuhi adanya unsur hubungan yang erat (*innerlijke somenhang*) sebagai unsur yang essensial dari kumulasi tersebut ;

- Bahwa apabila dibaca secara cermat dan jelas gugatan yang diajukan oleh Penggugat di dalam perkara ini, dapat dilihat dan diketahui bahwa Penggugat telah menggunakan "Lembaga Kumulasi" baik kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat I dan Tergugat II, dimana hubungan hukum antara Tergugat II dengan Penggugat sama sekali tidak ada, akan tetapi bahwa benar Tergugat I ada menjamin giro-giro milik Tergugat II dan Tergugat II sama sekali tidak tahu sama sekali untuk apa giro-giro tersebut dipergunakan oleh Tergugat I dan lagipula Tergugat I telah membuat pernyataan bahwa Tergugat I adalah bertanggungjawab untuk semua giro-giro yang dipinjam oleh Tergugat II ;
- Bahwa oleh karenanya jelas adanya gugatan Penggugat yang menggunakan "Lembaga Kumulasi" baik Kumulasi subjektif maupun kumulasi objektif, sehingga tidak memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, oleh karenanya beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan yang diajukan oleh Penggugat "dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklard*)" ;

2. Gugatan Penggugat Kabur (*obscuur libel*) ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, suatu gugatan haruslah memuat dalil-dalil "posita yang lengkap dan jelas", baik dalil-dalil berupa "feitlijke gronden" yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan maupun dalil-dalil yang berupa "recht gronden" yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan ;
- Bahwa dengan demikian, apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lainnya ataupun petitum gugatan tidak didukung oleh posita yang jelas, maka hal ini akan menimbulkan kekaburan/ketidakjelasan gugatan (*obscuur libel*) ;
- Bahwa Penggugat tidak cermat menguraikan gugatannya bahkan antara dalil posita dan petitum gugatan jelas-jelas contradiction in terminis yang bertentangan dan bertolak belakang satu dengan yang lain, sehingga membuat kabur gugatan Penggugat patutlah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 21 Oktober 2009 yang amarnya sebagai berikut :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan putusan Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN tanggal 18 Februari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 13 Juni 2011 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Juni 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 72/Pdt/Kasasi/2011/PN.Mdn. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Juli 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat I dan II/para Terbanding yang pada tanggal 7 Juli 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 21 Juli 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- I. Lalai Memenuhi Syarat-Syarat Yang Ditetapkan Oleh Peraturan Perundang-Undangan Yang Mengancam Kelalaian Itu Dengan Batalnya Putusan Yang Bersangkutan (vide Pasal 30 Sub C Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan terakhir telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) ;

1. Putusan Merupakan Putusan Yang Bersifat Onvoeldoende Gemotiverd ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 23 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sebagaimana telah diubah

Hal. 9 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, secara tegas disebutkan :

“Segala putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan tersebut, memuat pula pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili” ;

Bahwa bahkan menurut Pasal 189 ayat (1) Rbg/178 ayat (1) HIR dan 195 Rbg/184 HIR, ditetapkan bahwa hakim karena jabatannya atau secara ex officio, wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak yang berperkara ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut di atas, suatu putusan haruslah memuat secara jelas dan cukup pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang rinci dan cermat tentang segala fakta-fakta yang timbul selama proses pemeriksaan perkara serta tentang segala bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara berlangsung, disertai dengan alasan dan dasar hukum bagi kesimpulan pendapat yang akan diambil dalam putusan tersebut ;

Bahwa oleh karenanya apabila suatu putusan tidak memuat pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiveerd*) tentang fakta-fakta dan bukti-bukti yang akan dijadikan sebagai alasan dan dasar dari kesimpulan pendapat dalam putusan tersebut, baik terhadap penolakan maupun terhadap penerimaan dalil-dalil yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara, adalah merupakan masalah yuridis dan dapat dijadikan alasan untuk membatalkan putusan yang bersangkutan ;

Bahwa ketentuan seperti tersebut di atas, secara tegas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum Mahkamah Agung RI dalam beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :  
“Putusan Pengadilan Tinggi haruslah dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (*niet voeldoende gemotiveerd*) dan terdapat ketidaktertiban beracara” ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Desember 1970 Nomor 689 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

Hal. 10 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*)” ;

3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang kurang cukup dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan” ;

4. Putusan Mahkamah Agung RI, tertanggal 1 Pebruari 1961 Nomor 13 K/SIP/1961, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak didasarkan atas alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) haruslah dibatalkan” ;

5. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 8 Mei 1957 Nomor 117 K/SIP/1955, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan apabila tidak disertai alasan-alasan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan adanya” ;

Bahwa akan halnya dengan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/Pdt/2010/PT.Mdn dalam perkara aquo yang dimohonkan kasasi ini, dapat dilihat dengan jelas tidak memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiverd*), baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa kesimpulan pendapat Judex Facti telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan kabur ;

Bahwa pertimbangan hukum yang singkat dan kabur serta tidak cukup dan tidak cermat tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan Judex Facti yang hanya terdiri dari satu alinea, dan bahkan penolakan gugatan rekonvensi hanya didasarkan pada pertimbangan sebanyak 1 (satu) alinea ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan, tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt. G/2009/PN.Mdn, dengan hanya mendasarkan putusannya pada "pertimbangan hukum" sebanyak 1 (satu) alinea, sebagaimana termuat



pada halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat) atau alinea terakhir Putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Februari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN tersebut ;

Bahwa pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Februari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, pada halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat) atau alinea terakhir, berbunyi sebagai berikut :

“Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih alasan dan pertimbangan hukumnya Pengadilan Tingkat Pertama sebagai alasan dan pertimbangan hukumnya sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, selain hal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, perlu diperhatikan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyusun secara rinci hutang-hutang Tergugat-I apakah uang sejumlah Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) diserahkan kepada Tergugat-I sekaligus atau secara bertahap tanpa ada perjanjian, apalagi dikaitkan dengan jaminan Bilyet Giro atas nama Tergugat-II, apa peran Tergugat-II dalam kaitannya pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat-I kepada Penggugat tidak jelas, seharusnya Penggugat menyusun gugatannya secara kronologis. Dengan demikian cukup alasan bagi Pengadilan Tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang dimohonkan banding tersebut” ;

Bahwa Pengadilan Tinggi Medan telah dengan begitu saja mengambil alih pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan, tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tersebut sebagai pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, akan tetapi Pengadilan Tinggi Medan didalam pertimbangan hukum dan kesimpulannya tidak ada menguraikan didalam pertimbangannya tersebut, mengenai dasar dari kesimpulan Pengadilan Tinggi Medan, dalam menghunjuk dan mengambil alih serta menyatakan kesimpulan dan pertimbangan Pengadilan Negeri Medan telah tepat dan benar ;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Februari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN juga tidak diuraikan atas dasar kesimpulan yang bagaimanakah alasan-alasan dan kesimpulan didalam pertimbangan Judex

Hal. 12 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



Facti Pengadilan Negeri Medan tersebut dianggap telah tepat dan benar oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan ;

Bahwa dengan demikian jelas adanya Putusan Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, hanya didasarkan pada pertimbangan yang sangat singkat yaitu hanya didasarkan pada pertimbangan hukum sebanyak 1 (satu) alinea, sehingga dapat dipastikan pula adanya pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi tersebut tidak akan mampu memuat pertimbangan yang layak sebagaimana yang diinginkan oleh ketentuan hukum acara perdata yang berlaku ;

Bahwa begitu pula halnya dengan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dalam putusan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, juga dapat dilihat dengan jelas tidak memuat pertimbangan hukum-pertimbangan hukum yang cukup dan cermat (*onvoeldoende gemotiverd*), baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi jelas kesimpulan pendapat Judex Facti telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan kabur ;

Bahwa pertimbangan hukum yang singkat dan kabur serta tidak cukup dan tidak cermat tersebut dapat dilihat dari pertimbangan hukum yang terdapat pada putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan yang hanya didasarkan pada pendapat sebanyak 4 (empat) alinea sebagaimana termaktub pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua) sampai dengan alinea 5 (lima), sehingga dapat dipastikan tidak akan memuat pertimbangan hukum yang cukup cermat dan seksama, baik mengenai fakta-fakta maupun mengenai bukti-bukti yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, akan tetapi kesimpulan pendapat Judex Facti telah didasarkan atas pertimbangan yang sangat singkat dan kabur ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana telah dikemukakan di atas, terbukti secara jelas dan nyata bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN dan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn, telah lalai dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Hal. 13 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011





Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum, apabila putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Februari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, dibatalkan adanya ;

2. Putusan Tidak Memeriksa Dan Mengadili Seluruh Perkara ;

Bahwa asas kedua yang digariskan dalam Pasal 189 ayat (2) Rbg/178 ayat (2) HIR adalah bahwa putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan, baik gugatan dalam konpensi maupun gugatan dalam rekonpensi, baik mengenai fakta dan bukti-bukti maupun mengenai penerapan hukumnya ;

Bahwa begitu pula halnya dalam pemeriksaan suatu perkara pada tingkat banding, hakim banding yang memeriksa dan mengadili perkara yang bersangkutan, juga berkewajiban untuk mengulangi memeriksa perkara secara keseluruhan, baik mengenai fakta maupun bukti-bukti serta penerapan hukumnya, kelalaian terhadap kewajiban tersebut akan mengakibatkan dapatnya putusan yang bersangkutan dibatalkan ;

Bahwa Mahkamah Agung RI secara tegas mempedomai dan menerapkan ketentuan tersebut dalam pertimbangan hukum-pertimbangan hukum putusannya, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Juni 1973 Nomor 155 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Meskipun hanya seorang yang mengajukan banding (ic. Penggugat II), namun pengadilan tinggi harus memeriksa dan memutus seluruh perkara” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Desember 1975 Nomor 449 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Bahwa walaupun Tergugat I tidak menyatakan banding, kepentingannya akan diperhatikan dalam putusan banding” ;

3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 5 Juni 1971 Nomor 46 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Apabila dalam hal perkara perdata permohonan banding diajukan oleh lebih dari seorang, sedang permohonan banding hanya dapat dinyatakan diterima untuk seorang Pembanding, perkara tetap perlu



diperiksa seluruhnya, termasuk kepentingan-kepentingan mereka yang permohonan bandingnya tidak dapat diterima” ;

4. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Oktober 1975 Nomor 951 K/SIP/1973, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Cara pemeriksaan dalam tingkat banding yang seolah-olah tingkat kasasi hanya memperhatikan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemanding adalah salah. Seharusnya hakim banding mengulang memeriksa kembali perkara dalam keseluruhannya, baik mengenai fakta maupun mengenai penerapan hukumnya” ;

Bahwa akan halnya dengan perkara aqua yang dimohonkan kasasi ini, Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, dalam memeriksa dan mengadili perkara pada pemeriksaan tingkat banding, tidak melakukan pemeriksaan secara keseluruhan terhadap perkara, baik atas fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil para pihak dan dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak maupun atas penerapan hukumnya ;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari isi pertimbangan hukum yang terdapat dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.Mdn yang hanya terdiri dari 1 (satu) alinea sebagaimana termaktub pada halaman 3(tiga) alinea 4 (empat), dimana dalam putusan tersebut tidak dikemukakan dan dipertimbangkan fakta-fakta dan bukti-bukti secara utuh dan menyeluruh sebagaimana yang disyaratkan oleh ketentuan hukum acara perdata ;

Bahwa bahkan dapat dilihat dengan jelas Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, sama sekali tidak ada mengemukakan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara yang bersangkutan, sehingga Judex Facti tidak dapat melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini, yang tentu saja akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya ;

Bahwa hal tersebut dapat dilihat dari putusan Judex Facti yang tidak pernah mengemukakan fakta-fakta yang berkenaan dengan apa yang merupakan hubungan hukum yang ada antara Pemohon Kasasi dengan Turut Termohon Kasasi I, II, baik yang terungkap dari dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi I, II maupun yang terungkap dari bukti-bukti yang dikemukakan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan perkara ini pada tingkat pemeriksaan Pengadilan Negeri ;

Hal. 15 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



Bahwa hal tersebut diatas dapat dilihat secara jelas dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan yang hanya terdiri dari satu alinea pada halaman 3 (tiga) alinea 4 (empat), yang antara lain menyatakan sebagai berikut :

“.....selain hal yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan tingkat pertama, perlu diperhatikan bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak menyusun secara rinci hutang-hutang Tergugat I, apakah uang sejumlah Rp 5.315.000.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta Rupiah) diserahkan kepada Tergugat I sekaligus atau secara bertahap tanpa ada perjanjian, apalagi dikaitkan dengan Tergugat II, apa peran Tergugat II dalam kaitannya pinjaman uang yang dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat tidak jelas, seharusnya Penggugat menyusun gugatannya secara kronologis.....” ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tersebut di atas, secara jelas dan nyata menunjukkan bahwa Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian serta penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap dalam perkara ini, baik dari dalil-dalil maupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara didepan persidangan perkara ini ;

Bahwa apabila diperhatikan secara cermat dan seksama, akan dapat diketahui dengan jelas, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini secara jelas telah memenuhi ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilannya, karena posita gugatan telah memuat “feitelijke gronden” berupa kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara ini dan telah memuat “rechts gronden” berupa hubungan hukum yang memuat uraian yuridis dasar mengajukan gugatan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilannya, yang menganut dan menerapkan “terori individualisasi (*individualiserings theorie*), posita atau fundamentum petendi yang harus dimuat dalam suatu gugatan cukup hanya merupakan perumusan kejadian materil yang singkat, sudah memenuhi syarat, hal mana juga diterapkan secara tegas dalam putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 15 Maret 1972 Nomor 547 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Perumusan kejadian materil secara singkat, sudah memenuhi syarat” ;

Bahwa dalam gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara aquo yang dimohonkan kasasi ini, secara jelas dan nyata telah



diuraikan “feitelijke gronden” berupa kejadian nyata yang timbul dalam peristiwa perkara ini yaitu peristiwa pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan jaminan bilyet giro milik Termohon Kasasi II dan “rechts gronden” berupa hubungan hukum memuat uraian yuridis dasar mengajukan gugatan, yaitu wanprestasinya Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II untuk mengembalikan pinjaman uang tunai tersebut kepada Pemohon Kasasi (mohon berkenan untuk melihat kembali gugatan Penggugat pada halaman 2 (dua) sampai dengan halaman 6 (enam) ;

Bahwa kejadian nyata berupa pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan jaminan bilyet giro Termohon Kasasi II dan wanprestasinya Termohon Kasasi I dan II, telah memperoleh “pengakuan tegas” dalam jawaban Termohon Kasasi I dan II pada halaman 3 (tiga) alinea 5 (lima), yang pada pokoknya mengakui adanya hubungan hukum berupa pinjaman uang tunai dan wanprestasinya Termohon Kasasi I, II untuk mengembalikan pinjaman uang tunai tersebut kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa disamping fakta-fakta yang terungkap dari dalil-dalil para pihak berperkara sebagaimana disebutkan di atas, juga terungkap fakta-fakta dari bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan perkara ini, yaitu berupa P-1 Hitam sampai bukti P-24 Hitam yang diajukan Pemohon Kasasi dan bukti T.I, II- 1 sampai T.I, II-2 yang diajukan oleh Termohon Kasasi I, II, terungkap fakta benar adanya pinjaman uang tunai yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dari Pemohon Kasasi dengan jaminan bilyet giro milik Termohon Kasasi II ;

Bahwa dari uraian yang dikemukakan di atas, seharusnya Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan dapat melakukan konstatir terhadap feitelijke gronden dan melakukan kwalifisir terhadap rechts gronden, sehingga Judex Facti dapat dengan baik dan tepat dalam mengambil dan melakukan konstituir terhadap gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

Bahwa isi redaksi dalil gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada halaman 2(dua) alinea 1(satu) sampai dengan alinea 3 (tiga), secara tegas dan jelas pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan jaminan bilyet giro Termohon Kasasi II sejak awal tahun 2006, dalil mana juga telah memperoleh pengakuan tegas dalam jawaban Termohon Kasasi I, II pada halaman 3 (tiga) alinea 5 (lima) ;

Hal. 17 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



Bahwa dari fakta yang terungkap dari dalil-dalil Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi I, II yang didukung oleh bukti-bukti sebagaimana dikemukakan di atas, seharusnya Judex Facti dapat mengkonstatir peristiwa yang terjadi yaitu adanya pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro yang dilakukan secara bertahap atau berlanjut (bukan sekaligus), sejak dari awal tahun 2006 yang lalu dengan perjanjian lisan antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I (selaku debitur utama) dengan jaminan bilyet giro dari Termohon Kasasi II (selaku borgtoch/penjamin)—lihat kata-kata “dengan jaminan bilyet giro milik Termohon Kasasi II dan ketentuan yang berlaku tentang lalulintas cek dan bilyet giro ;

Bahwa oleh karenanya dalam peristiwa perkara ini jelas dapat dilihat bahwa peristiwa pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan jaminan bilyet giro milik Termohon Kasasi II tidak dilakukan secara sekaligus, akan tetapi dilakukan secara bertahap dan berlanjut sejak awal tahun 2006 yang lalu, dengan kualitas Termohon Kasasi I selaku debitur utama dan kualitas Tergugat II selaku penjamin, sehingga Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II memiliki legal standing tanggung menanggung adanya ;

Bahwa begitu pula halnya dengan putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang diambil alih pertimbangan hukumnya dalam putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, juga tidak melakukan pemeriksaan dan penelitian serta penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini sebagaimana telah dikemukakan di atas ;

Bahwa kebenaran hal tersebut di atas, dapat dilihat dan diketahui dari isi pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn, yang hanya terdiri dari 4 (empat) alinea yang termaktub pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua) sampai alinea 5 (lima), yang pada pokoknya terdiri dari pertimbangan hukum yang didasarkan atas pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa gugatan Pembanding diajukan dengan klausula wanprestasi sementara bukti-bukti yang diajukan adalah peristiwa hukum penipuan (pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 1 (satu) ;
- b. Bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan dan diuraikan secara lengkap hubungan hukum yang terjadi antara Tergugat I dan II, apakah Tergugat II





sebagai penjamin atau hanya sekedar dipinjam bilyet giro (pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 2 (dua) dan alinea 3 (tiga) ;

- c. Bahwa dalam gugatan tidak diuraikan dasar-dasar mengenai adanya utang piutang antara Penggugat dengan Tergugat I, hanya mendasarkan pada jumlah bilyet giro yang tidak dapat diuangkan (pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 4 (empat) ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya dalam gugatan Pemohon Kasasi secara jelas telah dikemukakan dalil-dalil feitelijke gronden berupa kejadian nyata tentang terjadinya hubungan hukum dalam bentuk pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi, yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I dengan jaminan bilyet giro atas nama Termohon Kasasi II, sebanyak 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro yang tidak dapat dikliringkan pada saat jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan ;

Bahwa oleh karena 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro yang tidak dapat dikliringkan pada saat jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, sehingga jelas adanya Termohon Kasasi I, II telah tidak dapat melaksanakan prestasinya untuk melakukan pembayaran pinjaman terhadap Pemohon Kasasi sesuai dengan tanggal jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan, sehingga jelas bahwa kualifikasi dari perbuatan Termohon Kasasi I, II adalah perbuatan wanprestasi ;

Bahwa terhadap wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II telah pula dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang diajukan didepan persidangan yaitu bukti P-1 sampai dengan bukti P-24, yang menunjukkan bahwa 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro yang dijadikan jaminan pinjaman uang oleh Termohon Kasasi I, II kepada Pemohon Kasasi tidak dapat dikliringkan ;

Bahwa oleh karenanya pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam pertimbangan hukum pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua) yang pada pokoknya berpendapat bahwa bukti-bukti peristiwa hukum yang terjadi adalah penipuan dimana Termohon Kasasi I, II telah dijatuhi pidana adalah merupakan pendapat yang tidak memiliki dasar kebenaran dan tidak memiliki dasar hukum tetapi didasarkan hanya atas selera sendiri dengan memanipulasi fakta-fakta yang ada ;

Bahwa akan tetapi benar, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II tersebut juga secara nyata telah pula memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 378 KUH.Pidana yang dikwalifisir sebagai perbuatan “penipuan” dan



telah dijatuhi hukuman atas perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, sebagaimana ternyata dari bukti P-3 yaitu berupa Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor 419/Pid.B/2007/PN.Mdn yang saat ini telah berkekuatan hukum tetap adanya ;

Bahwa dapat dipastikan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan, mengetahui dan memahami dengan jelas bahwa dalam hukum perdata tidaklah dikenal perbuatan dengan kualifikasi yang dikenal dengan sebutan “penipuan”, akan tetapi hanya dikenal perbuatan dengan kualifikasi yang dikenal dengan sebutan perbuatan melawan hukum dan perbuatan wanprestasi ;

Bahwa jelas adanya, dalam peristiwa perkara ini yang terjadi adalah perjanjian pinjam meminjam uang tunai dengan jaminan bilyet giro yang memiliki tanggal jatuh tempo, sehingga apabila bilyet giro tidak dapat dikliring pada saat tanggal jatuh tempo jelas pula adanya telah terjadi peristiwa berupa tidak dapat terpenuhinya suatu prestasi yaitu pembayaran sesuai dengan yang diperjanjikan, sehingga jelas yang kualifikasi perbuatan adalah wanprestasi ;

Bahwa bukti-bukti yang diajukan selama proses pemeriksaan perkara ini juga adalah berupa 25 (dua puluh lima) lembar bilyet giro sebagaimana termaktub dalam bukti P-2 dan bukti P-4 sampai dengan bukti P-24 yaitu berupa 10 (sepuluh) lembar bilyet giro beserta warkat penolakan kliring (Surat Keterangan Penolakan) dari bank tertarik yaitu Bank Mestika Dharma ;

Bahwa jelas adanya keseluruhan bukti P-2 dan bukti P-4 sampai dengan bukti P-24 secara nyata adalah merupakan bukti-bukti yang secara jelas menunjukkan adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I, II terhadap kewajiban pembayaran pinjaman uang tunai kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa begitu pula dengan bukti P-3 yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam perkara ini, secara jelas menunjukkan bahwa benar Termohon Kasasi I, II telah melakukan hubungan hukum dalam bentuk pinjaman uang tunai dengan Pemohon Kasasi dengan jaminan bilyet giro sebanyak 25 (dua puluh lima) lembar ;

Bahwa oleh karenanya jelas tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, pendapat Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua) tersebut, akan tetapi lebih menunjukkan “kenakalan yang kentat” dari Judex Facti, sehingga juga menunjukkan bahwa pendapat Judex Facti

Hal. 20 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didasarkan atas sesuatu hal yang bukan merupakan kebenaran dan hukum ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti yang tidak cermat dan didasarkan atas sesuatu hal yang bukan berkenaan dengan kebenaran dan hukum tersebut, juga dapat dilihat dan diketahuinya dari kesalahan-kesalahan penulisan-penulisan redaksi dan manipulasi fakta-fakta yang terdapat dalam putusan Judex Facti tersebut, yang juga dapat dikwalifisir sebagai perbuatan yang diatur dan ditetapkan dalam Pasal 266 KUHPidana ;

Bahwa begitu pula halnya dengan pertimbangan hukum pada halaman 21 alinea 3 (tiga) dan alinea 4 (empat) dan alinea 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam gugatan tidak dijelaskan dan diuraikan secara lengkap hubungan hukum yang terjadi antara Termohon Kasasi I dan II, apakah Termohon Kasasi II sebagai penjamin atau hanya sekedar dipinjami bilyet giro serta tidak diuraikan dasar-dasar mengenai adanya utang piutang antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, tidak mengandung kebenaran dan tidak sesuai dengan ketentuan hukum serta penuh dengan manipulasi fakta, sehingga harus tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya ;

Bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi telah memuat dalil-dalil posita yang lengkap, baik berupa dalil feitelijkte gronden maupun dalil rechts gronden serta petitum yang jelas dan didukung oleh posita gugatan, sehingga jelas pula adanya bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut juga lebih menunjukkan "kenakalan yang kental" dari Judex Facti yang didasarkan atas sesuatu hal yang bukan berkenaan dengan kebenaran dan hukum ;

Bahwa dalam gugatan Pemohon Kasasi pada halaman 2 (dua) alinea 1 (satu) secara jelas dan tegas dikemukakan dan diuraikan bahwa sejak awal tahun 2006 yang lalu, Termohon Kasasi I dengan jaminan bilyet giro atas nama Termohon Kasasi II, telah melakukan pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi dengan kompensasi berupa bunga sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya ;

Bahwa dari redaksi dalil posita gugatan Pemohon Kasasi sebagaimana dikemukakan di atas, secara jelas dan tegas dapat diketahui dengan jelas, bahwa hubungan hukum yang ada antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, II adalah hubungan

Hal. 21 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum dalam bentuk pinjaman uang tunai oleh dari pemohon dengan jaminan bilyet giro milik Termohon Kasasi II ;

Bahwa dari redaksi gugatan tersebut di atas juga dapat diketahui dengan jelas bahwa legal standing Termohon Kasasi I dalam hubungan hukum pinjaman uang tunai tersebut adalah sebagai debitur utama dan Pemohon Kasasi adalah sebagai kreditur sedang Termohon Kasasi II sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku adalah sebagai penjamin, sedang hubungan hukum yang terjadi adalah hubungan hukum hutang piutang dalam bentuk pinjaman uang tunai yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I kepada Pemohon Kasasi, sehingga jelas jumlah hutang piutangnya tidak hanya didasarkan atas jumlah giro yang tidak dapat diuangkan akan tetapi didasarkan atas pinjaman uang tunai ;

Bahwa dapat dipastikan, Judex Facti juga dapat memahami dan mengetahui dasar dan bentuk hubungan hukum yang ada baik antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I maupun dengan Termohon Kasasi II ataupun antara Termohon Kasasi I dengan termohon terbanding II, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, hanya saja pertimbangan hukum Judex Facti lebih didominasi pertimbangan yang didasarkan atas sesuatu hal yang bukan berkenaan dengan kebenaran dan hukum, sehingga sampai pada kesimpulan pendapat yang keliru ;

Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, dapat dilihat dan diketahui dengan jelas bahwa tidaklah mengandung kebenaran serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, kesimpulan pendapat Judex Facti Pengadilan Negeri Medan, dalam pertimbangan hukum pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 5 (lima) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dasar gugatan Pembanding tidak jelas karenanya gugatan tersebut dapat dikatakan gugatan yang kurang sempurna, sehingga harus dibatalkan adanya ;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 1 (satu) sampai dengan alinea 5 (lima) tersebut, tidaklah sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada peradilan kita, karena materi eksepsi yang dipertimbangkan oleh Judex Facti bukanlah "exceptief verweer", akan tetapi sudah merupakan "verweer ten principes", yaitu berupa sanggahan yang berkenaan dengan pokok perkara ;

Bahwa materi eksepsi yang dipertimbangkan oleh Judex Facti bukan "exceptief verweer", akan tetapi sudah merupakan "verweer ten principes", dapat dilihat dari pertimbangan hukum Judex Facti pada halaman 21 (dua



puluh satu) alinea 1 (satu) yang telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan dalam perkara ini, hal mana dapat diketahui dari redaksi pertimbangan hukum yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

“....., sementara dari bukti-bukti yang diajukan peristiwa hukum yang terjadi adalah penipuan dimana Tergugat I, II telah dijatuhi pidana” ;

Bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, dalam hal materi eksepsi yang dipertimbangkan bukan excetief verweer tapi verweer ten principes, maka putusan bukanlah menyatakan gugatan tidak dapat diterima, akan tetapi putusan menolak gugatan yang bersangkutan, sehingga jelas pula adanya putusan Pengadilan Negeri Kelas I-A Medan Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn tertanggal 21 Oktober 2009, haruslah dibatalkan adanya ;

Bahwa benar, sejak awal tahun 2006 yang lalu, Termohon Kasasi I dengan jaminan 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro atas nama Termohon Kasasi II, telah melakukan pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), dengan konpensasi berupa bunga sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya ;

Bahwa kebenaran dalil Pemohon Kasasi tersebut telah memperoleh “pengakuan tegas” dari Termohon Kasasi I, II, sebagaimana termaktub dalam jawaban pada halaman 3 (tiga) alinea 5 (lima) sampai dengan alinea 6 (enam) serta halaman 8 (delapan) alinea 1 (satu), yang pada pokoknya mengakui ada menyerahkan 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa “pengakuan tegas” Termohon Kasasi, I, II tersebut sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh Termohon Kasasi I, II selaku terdakwa dalam perkara pidana Nomor 419/Pid.B/2007/PN.Mdn, sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2007 Nomor Nomor 419/Pid.B/2007/PN.Mdn dan telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal 4 Juni 2007 yang lalu ;

Bahwa Termohon Kasasi I, II selaku terdakwa telah memberikan keterangan di depan persidangan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2007 Nomor Nomor 419/Pid.B/2007/PN.Mdn pada halaman 15 (lima





belas) sampai dengan halaman 21 (dua puluh satu), pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar pinjam meminjam antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan mempergunakan bilyet giro Termohon Kasasi II telah berlangsung sejak 2002/2003 yang lalu, akan tetapi sejak 2006 Termohon Kasasi I, II tidak dapat menutupi dana pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut ;
- Bahwa pembayaran pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut dilakukan dengan gali lobang tutup lobang dalam arti jika satu bilyet giro jatuh tempo maka Termohon Kasasi I, II kembali meminjam kepada Pemohon Kasasi dengan memberikan bilyet giro sebagai jaminan dengan nilai yang lebih besar dengan nilai bilyet giro yang akan jatuh tempo, sehingga nilainya bertambah banyak sehingga tidak dapat ditutupi lagi ;
- Bahwa terhadap pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut dikenakan potongan berupa bunga sebesar 3 (tiga) persen dari nilai nominal bilyet giro ataupun pinjaman uang tunai yang dilakukan ;

Bahwa kebenaran dari dalil tersebut di atas, juga didukung dan diperkuat dengan keterangan Termohon Kasasi I, II yang diberikan kepada penyidik dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 30 Nopember 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 5 Desember 2006 atas nama Termohon Kasasi I serta Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 30 Nopember 2006 dan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 5 Desember 2006 atas nama Termohon Kasasi II ;

Bahwa keterangan yang diberikan oleh Termohon Kasasi I, II dalam ke 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut di atas, memuat hal yang sama dengan keterangan yang diberikan didepan persidangan sebagaimana dikemukakan di atas, akan tetapi dalam ke 4 (empat) Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tersebut, Termohon Kasasi I, II juga pada pokoknya mengakui bahwa :

- Pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro milik Termohon Kasasi II yang diperoleh dari Pemohon Kasasi telah dipergunakan oleh Termohon Kasasi I, II dipakai dan dihabiskan untuk bermain judi antara lain di Perisai Plaza Lantai 8 Medan, Capital Building Medan, Green Hill Bandar Baru, Genting Malaysia dan Kapal Pesiar Star Cruise Singapore 2 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bahkan Termohon Kasasi I mengakui dari jumlah bilyet giro sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut, Termohon Kasasi I menggunakan sebesar Rp 1.410.000.000,00 (satu milyar empat ratus sepuluh juta Rupiah) dan Termohon Kasasi II memakai sebesar Rp 2.945.720.000,00 (dua milyar sembilan ratus empat puluh lima juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, secara jelas menunjukkan fakta-fakta bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II memiliki perikatan dasar yang jelas dengan Pemohon Kasasi berupa pinjam meminjam uang tunai dengan jaminan bilyet giro yang dilakukan oleh Termohon Kasasi I serta Termohon Kasasi II selaku pemilik rekening dari bilyet giro yang dijadikan jaminan atas pinjaman uang tunai tersebut serta mengetahui dengan jelas bahwa bilyet giro tersebut dijadikan jaminan pinjaman uang tunai serta telah turut mempergunakan pinjaman uang tunai tersebut ;

Bahwa bilyet giro adalah jenis surat berharga diluar KUHD, yang tumbuh dalam praktek dalam lalu lintas pembayaran secara giral dan merupakan alat pembayar yang sah dengan sistim booking transfer, dengan jalan pemindahbukuan dari satu rekening ke dalam rekening yang lain ;

Bahwa oleh karena bilyet giro adalah merupakan alat pembayar secara giral dengan sistim booking transfer, maka penarik bilyet giro wajib dan harus menjamin tersedianya dana pada rekening penarik bilyet giro dan tetap bertanggung jawab untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam bilyet yang ditariknyanya kepada pemegang bilyet giro yang bersangkutan ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa pertimbangan putusannya antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Mei 1970 Nomor 577 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :  
"Penarik cek/bilyet giro dalam keadaan bagaimanapun juga wajib menyediakan dana yang cukup bagi cek/bilyet giro yang ditariknyanya (tiap klausula yang menghapuskan kewajiban itu dianggap tidak tertulis) dan karena cek/bilyet giro tidak mungkin diakseptir (lain

Hal. 25 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



halnya wessel) bank tertarik tidak mungkin berkedudukan sebagai debitur cek/bilyet giro” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Januari 1973 Nomor 367 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Tergugat bertanggung jawab atas cek/bilyet giro yang ditarik atas namanya dengan ditandatangani oleh orang yang olehnya dikuasakan untuk itu (ic. BNI menolak pembayaran cek/bilyet giro tersebut karena ternyata tidak ada dananya)” ;

3. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Mei 1984 Nomor 588 K/SIP/1983, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Dengan diterimanya oleh Penggugat cek/bilyet giro tersebut dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak atas jumlah yang tertulis dalam cek/bilyet giro tersebut” ;

4. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 28 April 2000 Nomor 5096 K/PDT/1998, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pemberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang, dengan demikian terbukti sipemberi mempunyai hutang” ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, secara jelas dan nyata terbukti bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II secara tanggung menanggung memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Pemohon Kasasi untuk sejumlah nilai dari 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro sebagaimana disebutkan dalam gugatan dengan jumlah nominal sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa akan tetapi walaupun ke 35 (tiga puluh lima) bilyet giro untuk pembayaran pinjaman uang tunai sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut di atas, telah jatuh tempo adanya sesuai dengan tanggal jatuh tempo ke 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro yang dijadikan jaminan pinjaman uang tunai tersebut serta walaupun telah berulang kali dilakukan peneguran, akan tetapi Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II hingga saat ini belum membayar dan melunasi pinjaman uang tunai tersebut ;



Bahwa belum dibayar dan dilunasinya pinjaman uang tunai sebagaimana disebutkan diatas, secara jelas dan nyata telah menunjukkan dan membuktikan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan pelunasan pinjaman uang tunai sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut kepada Pemohon Kasasi ;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I, II secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Termohon Kasasi I, II harus membayar kepada Pemohon Kasasi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya, rugi dan bunga, yang terdiri dari kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang seharusnya didapat (vide Pasal 1243 dan 1246 KUH. Perdata) ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Terbanding I, II juga mengakui secara tegas tentang adanya diperjanjikan kompensasi berupa bunga terhadap pinjaman uang tunai dari Pembanding sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya dari jumlah nominal bilyet giro yang dijadikan jaminan pinjaman uang tunai tersebut ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, bahwa dalam suatu hubungan pinjam meminjam uang apabila terhadap pinjam meminjam uang tunai tersebut diperjanjikan bunga, maka permohonan bunga tersebut haruslah dikabulkan adanya ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas, juga dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dalam beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 340 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :  
"Apabila dalam hal pinjam meminjam telah diperjanjikan bunga 20 (dua puluh) persen, tuntutan akan pembayaran bunga sejumlah itu dapat dikabulkan" ;
2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 340 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :  
"Penuntutan bunga yang telah diperjanjikan, harus dikabulkan" ;

Bahwa kondisi tidak dikemukakannya seluruh fakta-fakta baik yang terungkap dari dalil para pihak perkara maupun dari bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak perkara dalam pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyebabkan baik Judex Facti Pengadilan Negeri Medan maupun Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan, tidak dapat melakukan pemeriksaan dan penelitian serta penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti yang terdapat dalam perkara ini, yang tentu saja akan menimbulkan kekeliruan dalam penerapan hukumnya, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Februari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, dibatalkan adanya ;

- II. Salah Menerapkan Atau Melanggar Hukum Yang Berlaku (Vide Pasal 30 Sub B Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009) ;

1. Salah Menerapkan Hukum Formil Tentang Hukum Pembuktian ;

Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 17 Desember 2010 Nomor 343/PDT/2010/PT.MDN, yang menghunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dari putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 20 Januari 2010 Nomor 132/Pdt.G/2009/PN. Mdn, secara jelas telah salah menerapkan hukum formil berkenaan dengan hukum pembuktian khususnya mengenai “penerapan hukum pembuktian” yang berkenaan dengan “pembebanan” dan “penilaian pembuktian” ;

Bahwa ketentuan yang merupakan pedoman umum atau aturan umum berkenaan dengan pembagian beban pembuktian diatur dan ditetapkan dalam Pasal 283 Rbg/163 HIR/1865 KUH. Perdata, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut” ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas dipedomani dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 30 Desember 1957 Nomor 197 K/SIP/1956, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Dalam sengketa jual beli dimana pihak pembeli mendalilkan bahwa ia belum menerima seluruh barang yang dibelinya menurut kontrak,

Hal. 28 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011





sedang pihak penjual membantah dengan mengemukakan bahwa ia telah menyerahkan seluruh barang-barang yang dijual belikan. Pihak pembeli harus dibebani pembuktian mengenai adanya kontrak dan pembayaran yang telah dilakukan, sedang pihak penjual mengenai barang-barang yang telah diserahkan” ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, dalam peristiwa perkara ini, untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Pemohon Kasasi telah pula mengajukan bukti-bukti didepan persidangan perkara ini, yaitu bukti P-1 Hitam sampai dengan bukti P-24 Hitam ;

Bahwa akan tetapi ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam putusannya tertanggal 21 Oktober 2011 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang dikuatkan oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, hanya melakukan pemeriksaan dan penilaian hanya terhadap 1 (satu) bukti dari 24 (dua puluh empat) bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didepan persidangan perkara ini, yang dijadikan dasar bagi pertimbangan hukum Judex Facti sebagaimana termaktub pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua) putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2011 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn ;

Bahwa dalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2011 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn, tidak pernah dilakukan pemeriksaan dan pertimbangan serta penilaian secara utuh dan menyeluruh terhadap seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didepan persidangan perkara ini, khususnya terhadap bukti P-1 Hitam, bukti P-2 Hitam dan bukti P-4 Hitam sampai dengan bukti P-24 Hitam, dan hanya melakukan pemeriksaan dan pertimbangan serta penilaian terhadap 1 (satu) buah bukti yaitu bukti P-3 Hitam yang dijadikan sebagai dasar dari pendapat pada pertimbangan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dalam mengambil dan menjatuhkan putusannya tersebut ;

Bahwa selama proses persidangan pada Pengadilan Negeri Medan, Termohon Kasasi I dan II, tidak pernah melakukan penyangkalan dan penolakan serta bantahan terhadap bukti P-3 Hitam tersebut di atas, sehingga jelas adanya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan telah ternyata dan terbukti adanya, tidak melaksanakan hukum formal berkenaan dengan hukum pembuktian sebagaimana mestinya ;

Hal. 29 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



Bahwa untuk mendukung dalil Pemohon Kasasi I tersebut, atas perkenan majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi menghunjuk dan mengemukakan putusan Mahkamah Agung RI, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1962 Nomor 50 K/SIP/1962, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Dengan tidak menggunakan alat pembuktian berupa saling tidak disangkalnya isi surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, Judex Facti tidak melakukan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh undang-undang, maka putusannya harus dibatalkan” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 22 Juli 1970 Nomor 638 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi, setelah menguraikan tentang keterangan saksi-saksi, barang-barang bukti yang diajukan, terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugat Penggugat dapat dikabulkan sebagian, dengan tidak ada penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegen bewijs*) dari pihak Tergugat-Tergugat asli” ;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, juga secara jelas dan nyata dapat dilihat bahwa pertimbangan hukum-pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang dihunjuk dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, telah salah menerapkan hukum pembuktian berkenaan dengan “asas pembuktian minimum (minimal limit)” yang harus diterapkan dalam penilaian pembuktian untuk dijadikan dasar dalam mengambil dan menjatuhkan suatu putusan ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku pada peradilan kita, diperlukan suatu jumlah alat bukti yang sah dan memenuhi syarat formil dan syarat materil, yang paling sedikit harus terpenuhi, agar alat bukti yang diajukan dipersidangan sah bernilai sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian (*bewijs kracht*), harus mencapai batas minimal dua alat bukti yang sah dan memenuhi syarat formil dan syarat materiil ;



Bahwa hal tersebut sesuai dengan asas unus testis nullus testis, yang bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas yang digariskan dalam Pasal 1908 KUH.Perdata, Pasal 172 HIR dihubungkan dengan Pasal 1905 KUH.Perdata, Pasal 169 HIR, pembuktian minimum (minimal limit) yang harus terpenuhi adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang memenuhi syarat formil dan syarat materil ;

Bahwa untuk mendukung hal tersebut, atas perkenan majelis Hakim Agung RI yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon Kasasi menghunjuk dan mengajukan putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Juni 1959 Nomor 167 K/SIP/1959, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Alat bukti yang diajukan tidak mencapai batas minimal, atas alasan meskipun surat bukti akta pinjaman diakui tanda tangannya oleh Tergugat, namun isi mengenai jumlah uang disangkal Tergugat, maka alat bukti tersebut hanya berkualitas sebagai permulaan pembuktian tertulis (*begin van bewijs bij geschrifte*). Dalam hal bukti yang ada baru bersifat bukti permulaan (*begin van bewijs*) masih diperlukan penambahan dengan salah satu alat bukti yang lain, agar dapat mencapai batas minimal pembuktian” ;

Bahwa akan halnya dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/Pdt/2010/PT-Mdn yang menghunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Pebruari 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn, secara jelas dan nyata dapat dilihat tidak memenuhi batas minimal pembuktian dalam mengambil kesimpulan untuk menjatuhkan putusan yang menetapkan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima ;

Bahwa tidak terpenuhinya batas minimal pembuktian dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut di atas, dapat dilihat secara jelas dan nyata dari pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang dihunjuk dan diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua) sampai dengan aliena 5 (lima) ;

Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn, pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea 2 (dua), telah mengambil

Hal. 31 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



kesimpulan sebagai berikut : ".....dimana Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat telah melakukan wanprestasi, sementara dari bukti-bukti yang diajukan, peristiwa hukum yang terjadi adalah penipuan dimana Tergugat I dan Tergugat II telah dijatuhi pidana", kesimpulan pendapat mana hanya didasarkan atas satu bukti, yaitu bukti P-3 Hitam;

Bahwa sesuai dengan asas unus testis nullus testis, yang bertitik tolak dari nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas yang digariskan dalam Pasal 1908 KUH.Perdata, Pasal 172 HIR dihubungkan dengan Pasal 1905 KUH.Perdata, Pasal 169 HIR, pembuktian minimum (minimal limit) yang harus terpenuhi adalah sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah yang memenuhi syarat formil dan syarat materil yang telah diterapkan Mahkamah Agung RI dalam putusan tertanggal 20 Juni 1959 Nomor 167 K/SIP/1959, sebagaimana telah dikemukakan diatas, maka jelas adanya pertimbangan hukum Judex Facti yang hanya mendasarkan pada bukti P-1 tidak diperbolehkan adanya ;

Bahwa oleh karenanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/Pdt/2010/PT-Mdn, harus dibatalkan adanya ;

Bahwa kesimpulan pendapat dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang dihunjak dan diambil alih dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, pada halaman 21 (dua puluh satu) alinea ke 2 (dua), juga tidaklah mengandung kebenaran adanya ;

Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama bukti P-3 Hitam yang dijadikan dasar dalam pertimbangan dan mengambil kesimpulan tentang fakta hukum Judex Facti tersebut diatas, akan dapat dilihat dan diketahui kesimpulan tentang fakta hukum yang termaktub dalam pertimbangan hukum Judex Facti tersebut bukanlah fakta hukum yang sebenarnya terkandung dalam bukti P-3 Hitam yang dijadikan dasar dari pertimbangan dalam mengambil kesimpulan fakta tersebut ;

Bahwa apabila diperhatikan dengan cermat dan seksama bukti P-3 Hitam yang dijadikan dasar dalam pertimbangan dan mengambil kesimpulan tentang fakta hukum Judex Facti tersebut di atas, akan



dapat dilihat dan diketahui dengan jelas, bahwa dalam bukti P-3 Hitam tersebut pada halaman 15 (lima belas) sampai dengan halaman 21 (dua puluh) satu termaktub keterangan yang diberikan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II didepan persidangan perkara pidana tersebut, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa benar pinjam meminjam antara Penggugat dengan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II dengan mempergunakan bilyet giro Termohon Kasasi II telah berlangsung sejak 2002/2003 yang lalu, akan tetapi sejak 2006 Termohon Kasasi I, II tidak dapat menutupi dana pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut ;
- Bahwa pembayaran pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut dilakukan dengan gali lobang tutup lobang dalam arti jika satu bilyet giro jatuh tempo maka Termohon Kasasi I, II kembali meminjam kepada Pemohon Kasasi dengan memberikan bilyet giro sebagai jaminan dengan nilai yang lebih besar dengan nilai bilyet giro yang akan jatuh tempo, sehingga nilainya bertambah banyak sehingga tidak dapat ditutupi lagi ;
- Bahwa terhadap pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut dikenakan potongan berupa bunga sebesar 3 (tiga) persen dari nilai nominal bilyet giro ataupun pinjaman uang tunai yang dilakukan ;

Bahwa justru dari keterangan Termohon Kasasi I, II yang diberikan didepan persidangan perkara pidana sebagaimana termaktub dalam bukti P-3 Hitam yaitu putusan Pengadilan Negeri Medan tertanggal 28 Mei 2007 Nomor 419/Pid-B/2007/PN-Mdn sebagaimana dikemukakan diatas, secara jelas dan nyata dapat dilihat diketahui serta dapat dibuktikan adanya bahwa hubungan hukum yang ada antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi I, II adalah hutang piutang dalam bentuk pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro dan peristiwa hukum yang terjadi adalah klausul wanprestasi atas tidak dapatnya Termohon Kasasi I, II mememnuhi kewajibannya untuk membayar dan melunasi pinjaman uang tunai ;

Bahwa oleh karenanya kesimpulan pendapat tentang fakta hukum yang termaktub dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn yang dihunjak dan diambil alih oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, adalah merupakan kesimpulan pendapat yang keliru karena tidak didasarkan atas kebenaran yang nyata tapi hanya didasarkan atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prasangka dari *Judex Facti* yang tidak didukung pembuktian yang cukup, sehingga harus ditolak dan dikesampingkan adanya ;

Bahwa disamping hal tersebut di atas, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan perkara ini, yaitu bukti P-1 Hitam sampai dengan bukti P-24 Hitam, keseluruhannya adalah merupakan bukti yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan/atau yang dibuat dan dikeluarkan oleh "openbaar ambtenaren", sehingga merupakan "akta otentik" dan dengan sendirinya (tanpa perlu dibuktikan) mempunyai kekuatan pembuktian, baik secara lahiriah (*uitwendig*), secara formal maupun secara material, pembuktian mana dianggap benar sampai adanya bukti lawan "tegen bewijs" yang dapat melumpuhkannya (vide Pasal 185 Rbg/165 HIR dan Pasal 1870 KUHPerdara) ;

Bahwa akan tetapi baik *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan maupun *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan yang telah menghunjuk dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* Pengadilan Negeri Medan, tidak pernah memeriksa dan mempertimbangkan serta menilai, akan tetapi telah dengan begitu saja mengesampingkan seluruh bukti-bukti otentik, yaitu bukti P-1 Hitam sampai bukti P-24 Hitam yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan perkara ini, tanpa adanya bukti lawan (*tegen bewijs*) yang dapat melumpuhkan bukti P-1 Hitam sampai dengan bukti P-24 Hitam tersebut ;

Bahwa benar sejak awal tahun 2006 yang lalu, Termohon Kasasi I dengan jaminan bilyet giro atas nama Termohon Kasasi II, telah melakukan pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi dengan konpensasi berupa bunga sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya ;

Bahwa benar pada awalnya pembayaran pengembalian pinjaman uang tunai dengan jaminan bilyet giro tersebut, dapat berjalan lancar karena setiap bilyet giro yang merupakan jaminan tersebut dapat dikliringkan tepat pada waktu tanggal jatuh tempo bilyet giro yang bersangkutan ;

Bahwa akan tetapi sejak bulan Juli 2006 yang lalu, baik Tergugat I maupun Termohon Kasasi II tidak dapat memenuhi prestasi untuk melakukan pemabayaran pengembalian pinjaman uang tunai tersebut sejak awal bulan Juli 2006 lalu, tepatnya sejak tanggal 5 Juli 2006 yang lalu, bilyet giro yang merupakan jaminan pinjaman uang tunai tersebut tidak dapat dikliring sebagaimana mestinya ;

Hal. 34 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kebenaran dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu “bukti produk P-2 Hitam, P-3 Hitam dan P-4 Hitam sampai dengan P-24 Hitam” ;

Bahwa benar oleh karena Termohon Kasasi I maupun Termohon Kasasi II tidak bersedia memenuhi kewajibannya untuk melakukan pembayaran pengembalian pinjaman uang tunai tersebut, selanjutnya Pemohon Kasasi telah membuat pengaduan atas perbuatan Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II tersebut pada Direktorat Reserse Kriminal Kepolisian Daerah Sumatera Utara di Medan, sesuai dengan Laporan Polisi Nomor Pol. : LP/263/IX/2006/Dit Reskrim tertanggal 8 September 2006 ;

Bahwa atas laporan pengaduan Pemohon Kasasi sebagaimana termaktub dalam Laporan Polisi Nomor Pol. : LP/263/IX/2006/Dit Reskrim tertanggal 8 September 2006 tersebut, Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah pula diperiksa dan diadili serta dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Medan, sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 419/Pid-B/2007/PM-Mdn tertanggal 22 Mei 2007 yang telah berkekuatan hukum tetap adanya ;

Bahwa kebenaran dalil pemohon kasasi tersebut di atas dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu “bukti produk P-1 dan P-3 hitam” ;

Bahwa benar dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 419/Pid-B/2007/PM-Mdn tertanggal 22 Mei 2007, pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana penipuan terhadap Pemohon Kasasi sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima puluh dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa benar sebagai jaminan pembayaran atas pinjaman sebesar Rp 4.335.720.000,00 (empat milyar tiga ratus tiga puluh lima puluh dua puluh ribu Rupiah), Termohon Kasasi II menyerahkan kepada Pemohon Kasasi, 25 (dua puluh lima) lembar bilyet giro Bank Mestika Cabang Pembantu Jalan Sumatera Medan ;

Bahwa kebenaran dalil Penggugat tersebut di atas dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi di depan persidangan dalam perkara ini, yaitu “bukti produk P-2 hitam” ;

Hal. 35 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar disamping 25 (dua puluh lima) lembar bilyet giro Bank Mestika Cabang Pembantu Jalan Sumatera Medan bilyet giro tersebut diatas, masih terdapat 10 (sepuluh) bilyet giro Bank Mestika Cabang Pembantu Jalan Sumatera Medan yang merupakan jaminan pinjaman uang tunai Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 980.000.000,00 (sembilan ratus delapan puluh juta Rupiah) ;

Bahwa kebenaran dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon Kasasi didepan persidangan dalam perkara ini, yaitu “bukti produk P-4 Hitam, P-5 Hitam, P-7 Hitam, P-9 Hitam, P-11 Hitam, P-13 Hitam, P-15 Hitam, P-17 Hitam, P-19 Hitam dan P-21 hitam” ;

Bahwa oleh karenanya benar jumlah keseluruhan pinjaman uang tunai yang belum dibayar dan dikembalikan oleh Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II kepada Pemohon Kasasi berjumlah sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) yaitu sebagaimana dapat dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti produk P-2 Hitam dan P-4 Hitam, P-5 Hitam, P-7 Hitam, P-9 Hitam, P-11 Hitam, P-13 Hitam, P-15 Hitam, P-17 Hitam, P-19 Hitam dan P-21 hitam ;

Bahwa kebenaran dalil Pemohon Kasasi tersebut juga telah memperoleh “pengakuan tegas” dari Termohon Kasasi I dan II, sebagaimana termaktub dalam jawaban Termohon Kasasi I, II, pada halaman 3 (tiga) alinea 5 (lima) sampai dengan alinea 6 (enam) serta halaman 8 (delapan) alinea 1 (satu), yang pada pokoknya mengakui ada menyerahkan 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku dalam peradilan kita, “pengakuan tegas” yang diberikan salah satu pihak didepan persidangan adalah “mengikat”, dan merupakan “bukti yang sempurna (volledigje bewijskrachts)” dan merupakan “bukti yang memaksa (belisende bewijskrachts)” (vide Pasal 311 Rbg dan Pasal 1925 KUH Perdata) ;

Bahwa hal tersebut telah diterapkan oleh Mahkamah Agung RI sebagaimana ternyata dari pertimbangan hukum beberapa putusannya, antara lain sebagai berikut :

Hal. 36 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 27 Oktober 1971 Nomor 858 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Dengan adanya pengakuan Tergugat, maka Penggugat tidak perlu lagi membuktikan dalilnya” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 01 September 1971 Nomor 858 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya berbunyi sebagai berikut :

“Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti” ;

2. Salah Menerapkan Hukum Materil Tentang Hutang Piutang

Bahwa bilyet giro adalah jenis surat berharga diluar KUHD, yang tumbuh dalam praktek dalam lalu lintas pembayaran secara giral dan merupakan alat pembayaran yang sah dengan sistim booking transfer, dengan jalan pemindah bukuan dari satu rekening ke dalam rekening yang lain ;

Bahwa oleh karena bilyet giro adalah merupakan alat pembayaran secara giral dengan sistim booking transfer, maka penarik bilyet giro wajib dan harus menjamin tersedianya dana pada rekening penarik bilyet giro dan tetap bertanggungjawab untuk membayar sejumlah uang yang tertera dalam bilyet yang ditarikannya kepada pemegang bilyet giro yang bersangkutan ;

Bahwa ketentuan tersebut di atas dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI dalam beberapa pertimbangan putusnya antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 9 Mei 1970 Nomor 577 K/SIP/1969, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Penarik cek/bilyet giro dalam keadaan bagaimanapun juga wajib menyediakan dana yang cukup cek/bilyet giro yang ditariknya (tiap clausula yang menghapuskan kewajiban itu dianggap tidak tertulis) dan karena cek/bilyet giro tidak mungkin diakseptir (lain halnya wessel) bank tertarik tidak mungkin berkedudukan sebagai debitur cek/bilyet giro” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 17 Januari 1973 Nomor 367 K/SIP/1972, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Tergugat bertanggungjawab atas cek/bilyet giro yang ditarik atas namanya dengan ditandatangani oleh orang yang olehnya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasakan untuk itu (ic. BNI menolak pembayaran cek/bilyet giro tersebut karena ternyata tidak ada dananya)” ;

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 25 Mei 1984 Nomor 588 K/SIP/1983, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Dengan diterimanya oleh Penggugat cek/bilyet giro tersebut dari Tergugat, maka Penggugat mempunyai hak atas jumlah yang tertulis dalam cek/bilyet giro tersebut” ;

- Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 28 April 2000 Nomor 5096 K/SIP/1998, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Pemeberian/pembayaran yang dilakukan dengan bilyet giro kepada seseorang dapat disamakan dengan pengakuan hutang, dengan demikian terbukti si pemberi mempunyai hutang” ;

Bahwa dari uraian tersebut di atas, secara jelas dan nyata terbukti bahwa Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II, secara tanggung menanggung memiliki kewajiban pembayaran hutang kepada Pemohon Kasasi, untuk 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro sebagaimana disebutkan dalam gugatan dengan jumlah nominal sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;

Bahwa akan tetapi walaupun pembayaran pinjaman uang tunai sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut di atas, telah jatuh tempo adanya sesuai dengan tanggal jatuh tempo ke 35 (tiga puluh lima) lembar bilyet giro yang dijadikan jaminan pinjaman uang tunai tersebut serta walaupun telah berulang kali dilakukan peneguran, akan tetapi Termohon Kasasi, II hingga saat ini belum membayar dan melunasi pinjaman uang tunai tersebut ;

Bahwa belum dibayar dan dilunasinya pinjaman uang tunai sebagaimana disebutkan di atas, secara jelas dan nyata membuktikan bahwa Termohon Kasasi I dan II telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap kewajibannya untuk melakukan pembayaran dan pelunasan pinjaman uang tunai sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) tersebut ;

Bahwa oleh karena Termohon Kasasi I, II secara nyata telah terbukti melakukan perbuatan wanprestasi maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Termohon Kasasi I, II harus membayar kepada Pemohon

Hal. 38 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Kasasi, seketika dan sekaligus, ganti rugi atas biaya, rugi dan bunga, yang terdiri dari kerugian yang telah diderita dan keuntungan yang seharusnya didapat (vide Pasal 1243 dan 1246 KUH. Perdata) ;

Bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, Termohon Kasasi I, II juga mengakui secara tegas tentang adanya diperjanjikan konpensasi berupa bunga terhadap pinjaman uang tunai dari Pemohon Kasasi sebesar 3,5 (tiga setengah) persen setiap bulannya dari jumlah nominal bilyet giro yang dijadikan jaminan pinjaman uang tunai tersebut;

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita, bahwa dalam suatu hubungan pinjam meminjam uang, apabila terhadap pinjam meminjam uang tunai tersebut diperjanjikan bunga, maka permohonan bunga tersebut haruslah dikabulkan adanya;

Bahwa ketentuan tersebut di atas, juga dianut dan diterapkan oleh Mahkamah Agung RI, sebagaimana ternyata dalam beberapa pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung RI, antara lain :

1. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 340 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Apabila dalam hal pinjam meminjam telah diperjanjikan bunga 20 (dua puluh) persen, tuntutan akan pembayaran bunga sejumlah itu dapat dikabulkan” ;

2. Putusan Mahkamah Agung RI tertanggal 7 Juli 1971 Nomor 340 K/SIP/1971, yang pertimbangan hukumnya antara lain berbunyi sebagai berikut :

“Penuntutan bunga yang telah diperjanjikan, harus dikabulkan” ;

Bahwa keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum materil tentang hutang piutang sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, tidaklah diterapkan didalam putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Medan tertanggal 21 Oktober 2009 Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn, yang telah dihunjak dan diambil alih dalam putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan tertanggal 18 Pebruari 2011 Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN, sehingga jelas dan nyata pula adanya Judex Facti Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan, telah salah menerapkan hukum berkenaan dengan hutang piutang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku pada peradilan kita ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :



Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum, sebab : dengan diakuinya Tergugat I telah menerima uang dari Penggugat, dengan jaminan bilyet giro milik Tergugat II, telah membuktikan adanya hubungan hukum – hutang piutang – maka dengan tidak dibayar/dikembalikan uang milik Penggugat oleh Tergugat, berarti tindakan tersebut adalah merupakan “wanprestasi” ;

Bahwa karena Tergugat telah wanprestasi, bahkan keduanya telah dijatuhi pidana karena “penipuan” maka konsekwensinya pihak Tergugat harus dihukum untuk membayar/mengembalikan uang milik Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi HENDRIK atau dikenal juga dengan sebutan ATONG dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN tanggal 18 Pebruari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 21 Oktober 2009 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRIK atau dikenal juga dengan sebutan ATONG** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 396/PDT/2010/PT.MDN tanggal 18 Pebruari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 195/Pdt.G/2009/PN.Mdn. tanggal 21 Oktober 2009 ;

#### **MENGADILI SENDIRI :**

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan wanprestasi ;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, pinjaman uang tunai sebesar Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II, secara tanggung menanggung, untuk membayar kepada Penggugat, seketika dan sekaligus, bunga pinjaman uang tunai sebesar 9 (sembilan) persen per tahun dari jumlah Rp 5.315.720.000,00 (lima milyar tiga ratus lima belas juta tujuh ratus dua puluh ribu Rupiah), terhitung sejak gugatan ini didaftarkan hingga dibayar lunas ;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menghukum para Termohon Kasasi/Tergugat I dan II untuk membayar ongkos perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2012** oleh **Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH.** dan **Prof. DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. TENRI MUSLINDA, SH.,MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,  
**Ttd./SOLTONI MOHDALLY, SH.,MH. Ttd./Prof. REHNGENA PURBA, SH.,MS.**  
**Ttd./Prof. DR. TAKDIR RAHMADI, SH.,LLM.**

Ongkos-Kasasi :

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi....	Rp 489.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,  
**Ttd./Hj. TENRI MUSLINDA, SH.,MH.**

UNTUK SALINAN :  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA,

**PRI PAMBUDI TEGUH, SH.,MH.**  
NIP. 19610313 198803 1 003.

Hal. 41 dari 41 hal. Put. No. 2656 K/Pdt/2011